



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/ Kep. III / 2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan tertib administrasi pengajuan penyaluran dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Kerinci memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan tertib administrasi pengajuan penyaluran dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Barita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2006 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2021);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 (Belanja Daerah Nomor 34 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Partai Politik yang menerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan Pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di daerah dengan Kode rekening 8.01.03.2.01.03.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 25 Mei 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Bapak Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
3. Bapak Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
5. Sdr. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Jambi di Jambi.
6. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
7. Sdr. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
8. Sdr. Pimpinan Bank Jambi, BRI, BNI Cabang Sungai Penuh di Sungai Penuh.
9. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
10. Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
11. BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
12. Kabag Hukum Setda Kerinci di Bukit Tengah.
13. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Kerinci di Hiang.
14. Ketua Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. III 2022
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2022

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA 2014	NILAI PERSUARA	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	28,081	4.121,50	Rp. 115.735.841,00
2.	PARTAI DEMOKRAT	12,910	4.121,50	Rp. 53.208.565,00
3.	PARTAI GOLONGAN KARYA	15,962	4.121,50	Rp. 65.787.383,00
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	13,466	4.121,50	Rp. 55.500.119,00
5.	PARTAI AMANAT NASIONAL	22,897	4.121,50	Rp. 94.369.986,00
6.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	15,183	4.121,50	Rp. 62.576.735,00
7.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	13,413	4.121,50	Rp. 55.281.680,00
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	12,971	4.121,50	Rp. 34.872.012,00
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	8,461	4.121,50	Rp. 53.459.977,00
JUMLAH		143,344		Rp. 590.792.298,00

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL